



PROVINSI ACEH  
KEPUTUSAN PIMPINAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN ACEH BESAR

NOMOR 1 / DPRK / 2019

TENTANG

PERSETUJUAN PENAMBAHAN WAKTU / MASA KERJA PEMBENTUKAN  
PANITIA PERUMUSAN REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN ACEH BESAR ATAS LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN ( LKPJ ) BUPATI ACEH BESAR  
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN ACEH BESAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 23 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, maka terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ( LKPJ ) Kepala Daerah memerlukan pembahasan secara internal oleh DPRD sesuai Peraturan Tata Tertib DPRD untuk melahirkan suatu Keputusan / Rekomendasi perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - b. bahwa menindaklanjuti Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten nomor 2 /DPRK/2019 tentang Pembentukan Panitia Perumus Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar, yang telah menetapkan masa kerja Panitia Perumus Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ( LKPJ ) Bupati Aceh Besar Tahun Anggaran 2018 yang belum dilaporkan, maka untuk melakukan Pembahasan dan Kesempurnaan Perumusan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar memerlukan penambahan masa kerja bagi Panitia Perumus Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Aceh Besar Tahun Anggaran 2018;

c. bahwa

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pokok- Pokok pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar;
16. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;
17. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019;
18. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019;
19. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten aceh Besar Nomor 2 / DPRK / 2019 tentang Pembentukan Panitia Perumusan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten Aceh Besar Atas laporan Keterangan Pertanggungjawaban ( LKPJ ) Bupati aceh Besar Tahun Anggaran 2018.

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRK Aceh Besar Tanggal 25 April 2019 tentang Penjadwalan Rapat Paripurna Istimewa DPRK Aceh Besar dengan agenda Penjadwalan Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG PERSETUJUAN PENAMBAHAN WAKTU / MASA KERJA PEMBENTUKAN PANITIA PERUMUSAN REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN ( LKPJ ) BUPATI ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2018

KESATU *A.*

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 7 ( drt ) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten–Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara;
  2. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  3. Undang- Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
  4. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  5. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  6. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  8. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan keuangan Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;

13. Peraturan Pemerintah.

- KESATU : Memberikan Persetujuan Penabahan Waktu / Masa Kerja Panitia Perumusan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ( LKPJ ) Bupati Aceh Besar Tahun Anggaran 2018, untuk melakukan Perumusan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2018.
- KEDUA : Panitia Perumusan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ( LKPJ ) Bupati Aceh Besar Tahun Anggaran 2017, sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, untuk melaksanakan tugasnya diberikan tambahan waktu selama 9 ( sembilan ) hari, mulai tanggal 30 April s.d 8 Mei 2019 dengan dibantu oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar dan bertanggungjawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Besar Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Jantho  
Pada Tanggal 29 April 2019 M  
24 Sya'ban 1439 H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN ACEH BESAR  
KETUA,

  
SULAIMAN, SE